



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 164 /SEK/OT.01.1/01/2021
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Petunjuk Pengadaan Sarana Pelayanan Peradilan
Terhadap Penyandang Disabilitas

27 Januari 2021

Yth. Sekretaris Pengadilan Daftar Terlampir
di
tempat

Sehubungan dengan teralokasinya anggaran pada DIPA satker terlampir, untuk pemenuhan sarana pelayanan peradilan kepada para peyandang disabilitas di 50 (lima puluh) pengadilan percontohan yang terpilih berdasarkan hasil monitoring online dan masukan dari 4 (empat) Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan TUN serta dalam rangka menindaklanjuti:

1. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas
2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan dan Gedung.

Bahwa untuk memastikan capaian sasaran kegiatan dan output yang dihasilkan sesuai dengan peraturan/ketentuan tersebut di atas, bersama ini disampaikan:

1. Bahwa sebagai langkah persiapan pengadaan, Sekretaris Pengadilan diminta melakukan reviu atas sarana yang sudah ada;
2. Bahwa penentuan pengadaan sarana pelayanan peradilan terhadap penyandang disabilitas agar berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan dan Gedung, yang telah mengatur prinsip desain universal mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia dan ibu hamil.
3. Bahwa sarana yang diperhatikan di dalam bangunan gedung kantor harus memadai, yaitu pintu, selasar, koridor, jalur pedestrian, jalur pemandu dan jembatan penghubung antarruang atau antarbangunan;
4. Fasilitas yang sebaiknya ada di pengadilan diantaranya:
 - a. Lahan parkir dekat pintu masuk dengan lambang aksesibilitas;
 - b. *Guiding block* atau ubin pemandu yang mengarahkan tuna netra dalam berjalan di lingkungan pengadilan;
 - c. *Ramp*/bidang landai dengan ukuran kemiringan 1:12 dan lebar kemiringan 1:20 yang dilengkapi dengan *handrail* dengan tinggi maksimal 70 cm;

- d. Disediakan informasi tentang pengadilan baik berupa papan informasi, rambu-rambu atau tanda tanda faktual (signase) dan/atau komputer dengan *screen reader* dalam bentuk *braille* atau *running text*;
 - e. Jalan masuk menuju ruang sidang di desain sedemikian rupa sehingga dapat diakses oleh penyandang disabilitas, pemeriksaan bagi penyandang disabilitas sebaiknya dilakukan di lantai 1 dengan pintu geser yang lebarnya 90 cm, lantai tidak licin, dan tersedia alat bantu seperti kursi roda;
 - f. Toilet yang aksesibel dan letaknya tidak terpencil (pintu geser yang lebar yaitu 90 cm dan wastafel dengan tinggi 70 cm);
 - g. Ukuran pintu dan lorong dengan lebar minimal 1 meter sehingga memberikan jalan bagi pengguna kursi roda, *walker* maupun alat bantu lainnya untuk berjalan;
 - h. Ruang tahanan yang aksesibel;
 - i. Petugas di pengadilan yang tanggap dalam memberikan bantuan mobilitas;
 - j. Disediakan informasi tentang prosedur beracara di pengadilan baik berupa *audio book*, *leaflet*, *booklet*, atau dengan gambar-gambar dan bahasa yang sederhana.
5. Bahwa untuk memudahkan penyusunan laporan dan analisa kebutuhan lanjutan, diminta agar disampaikan laporan melalui email renogbimon@gmail.com

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Y.M. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. Y.M. Ketua Kamar Pembinaan;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA.

Lampiran Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 164 /SEK/OT.01.1/01/2021
Tanggal : 27 Januari 2021

DAFTAR 50 PENGADILAN PERCONTOHAN

I. PERADILAN UMUM

1	653458	Pengadilan Negeri Banjarbaru
2	098462	Pengadilan Negeri Sigli
3	098963	Pengadilan Negeri Baturaja
4	097762	Pengadilan Negeri Pati
5	097560	Pengadilan Negeri Serang
6	097492	Pengadilan Negeri Jakarta Timur
7	098860	Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri
8	098828	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping
9	400409	Pengadilan Negeri Cibadak
10	400452	Pengadilan Negeri Kalianda
11	097709	Pengadilan Negeri Kuningan
12	098387	Pengadilan Negeri Magetan
13	098661	Pengadilan Negeri Kabanjahe
14	098242	Pengadilan Negeri Nganjuk
15	097542	Pengadilan Negeri Garut
16	673013	Pengadilan Negeri Malili
17	097521	Pengadilan Negeri Sumedang
18	098441	Pengadilan Negeri Banda Aceh
19	098519	Pengadilan Negeri Langsa
20	098111	Pengadilan Negeri Surabaya
21	098942	Pengadilan Negeri Palembang
22	098722	Pengadilan Negeri Padangsidempuan
23	400395	Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
24	098480	Pengadilan Negeri Lhoksukon
25	098629	Pengadilan Negeri Medan

II. PERADILAN AGAMA

26	401953	Pengadilan Agama Padang
27	401240	Pengadilan Agama Surabaya
28	401137	Pengadilan Agama Boyolali
29	401944	Pengadilan Agama Martapura
30	547682	Pengadilan Agama Stabat
31	401322	Pengadilan Agama Lamongan
32	401695	Pengadilan Agama Kuala Simpang
33	403077	Pengadilan Agama Lubuk Pakam
34	403061	Pengadilan Agama Kisaran
35	401916	Pengadilan Agama Pariaman
36	402638	Pengadilan Agama Sekayu
37	402324	Pengadilan Agama Tanjung Karang
38	400653	Pengadilan Agama Jakarta Selatan
39	400631	Pengadilan Agama Jakarta Barat
40	400741	Pengadilan Agama Cianjur
41	400936	Pengadilan Agama Kendal
42	401199	Pengadilan Agama Yogyakarta
43	401426	Pengadilan Agama Malang
44	402361	Pengadilan Agama Pontianak
45	307250	Pengadilan Agama Gorontalo
III. PERADILAN MILITER dan TUN		
46	663292	Pengadilan Militer Ii - 11 Di Yogyakarta
47	663271	Pengadilan Militer II – 09 di Bandung
48	578801	Pengadilan TUN Yogyakarta
49	538850	Pengadilan TUN Palu
50	559861	Pengadilan TUN Denpasar